

Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia

Naurah Azhaar Humaira¹, Dede Riswandi²

^{1,2}Universitas Cipasung Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia

¹naurahazhaar3311@gmail.com, ²dederiswandi@uncip.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, dan *Non Performing Financing (NPF)* terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia periode 2020–2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Data yang digunakan berupa laporan keuangan triwulan Bank Muamalat Indonesia tahun 2020–2024 yang diperoleh melalui metode dokumentasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh dengan seluruh populasi dijadikan sampel penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan aplikasi EViews 14 serta melalui pengujian asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK), *Financing to Deposit Ratio (FDR)* dan *Non Performing Financing (NPF)* berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*. Sedangkan, *Capital Adequacy Ratio (CAR)* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa variabel independen mampu menjelaskan pembiayaan *murabahah* sebesar 91,77%. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa penghimpunan dana masyarakat dan efektivitas penyaluran pembiayaan menjadi faktor penting dalam meningkatkan pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of Third Party Funds (DPK), Financing to Deposit Ratio (FDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), and Non-Performing Financing (NPF) on murabahah financing at Bank Muamalat Indonesia during the 2020–2024 period. This research employed a quantitative approach with an associative research design. The data used were quarterly financial statements of Bank Muamalat Indonesia from 2020 to 2024 obtained through documentation methods. The sampling technique applied was saturated sampling in which the entire population was used as the research sample. Data analysis was conducted using multiple linear regression with the assistance of EViews 14 software and classical assumption tests. The results indicate that Third Party Funds (DPK), Financing to Deposit Ratio (FDR), and Non-Performing Financing (NPF) have a positive effect on murabahah financing. Meanwhile, Capital Adequacy Ratio (CAR) has no effect on murabahah financing. The coefficient of determination shows that the independent variables explain 91.77% of murabahah financing. The implication of this study suggests that public fund collection and the effectiveness of financing distribution are important factors in increasing murabahah financing in Islamic banking.

Volume 11

Nomor 1

Halaman 30-41

Makassar, Juni 2026

p-ISSN 2528-3073

e-ISSN 24656-4505

Tanggal masuk

4 Mei 2026

Tanggal diterima

29 Mei 2026

Tanggal dipublikasi

4 Juni 2026

Kata kunci :

Dana Pihak Ketiga (DPK), *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Non Performing Financing (NPF)*, Pembiayaan Murabahah

Keywords :

Third Party Funds (DPK), Financing to Deposit Ratio (FDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non-Performing Financing (NPF), Murabahah Financing.



Mengutip artikel ini sebagai : Humaira, N., A., Riswandi, D. 2026. Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia. *Tangible Jurnal*, 11, No. 1, Juni 2026, Hal. 30-41. <https://doi.org/10.53654/tangible.v11i1.784>

PENDAHULUAN

Perkembangan sektor keuangan syariah di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, (2024) total aset keuangan syariah meningkat dari Rp1.801,45 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp2.883,67 triliun pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan lebih dari 60% dalam periode lima tahun, meskipun sempat mengalami tekanan akibat pandemi COVID-19.

Perkembangan tersebut menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memberikan peluang besar bagi pertumbuhan lembaga keuangan berbasis syariah. Sudarsono, (2003) berpendapat bahwa perbankan syariah dalam menjalankan fungsinya ada dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2008 bank syariah merupakan lembaga yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan dana melalui mekanisme tertentu. Penghimpunan dana dilakukan melalui simpanan dan investasi seperti tabungan dan deposito berbasis akad *wadiah* dan *mudharabah*. Sedangkan penyaluran dananya dilakukan melalui berbagai akad pembiayaan seperti *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, *istishna*, dan salam.

Pertumbuhan aset keuangan syariah belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan penyaluran pembiayaan yang optimal. Peningkatan aset secara teoritis seharusnya sejalan dengan peningkatan pembiayaan kepada masyarakat. Realitas di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pertumbuhan aset dengan distribusi pembiayaan. Fenomena ini tercermin pada kinerja Bank Muamalat Indonesia yang mengalami tekanan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan informasi yang dipublikasikan oleh CNBC Indonesia (14 Mei 2025), Bank Muamalat Indonesia mengalami penurunan pembiayaan kepada nasabah, peningkatan rasio NPF, serta melemahnya kondisi permodalan.

Tabel 1. Pembiayaan Murabahah Bank Muamalat Indonesia 2010-2024

Tahun	Pembiayaan Murabahah
2020	12.880.811.459
2021	7.478.377.247
2022	6.384.172.219
2023	5.625.568.779
2024	4.375.929.806

Sumber : www.bankmuamalat.co.id (2026)

Pada tabel 1 Pembiayaan *Murabahah* Bank Muamalat Indonesia Tahun 2020–2024 menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pembiayaan *murabahah* mengalami tren penurunan secara berturut-turut selama periode 2020-2024. Pada tahun 2021, pembiayaan *murabahah* menurun sekitar 42,00% dibandingkan tahun 2020. Penurunan kembali terjadi pada tahun 2022 sebesar 14,59%, kemudian turun sebesar 11,91% pada tahun 2023, dan kembali mengalami penurunan sebesar 22,24% pada tahun 2024. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* mengalami pelemahan yang cukup signifikan dalam lima tahun terakhir. Penurunan pembiayaan *murabahah* tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari internal maupun eksternal bank. Faktor eksternal meliputi kondisi makroekonomi seperti inflasi, suku bunga, pertumbuhan ekonomi, serta nilai tukar yang dapat memengaruhi kemampuan nasabah dalam mengakses pembiayaan. Sementara itu, faktor internal merupakan faktor yang dapat dikendalikan oleh bank, seperti Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mencerminkan kemampuan penghimpunan dana, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang menunjukkan tingkat penyaluran pembiayaan, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebagai indikator kecukupan modal, serta *Non Performing Financing* (NPF) yang menggambarkan tingkat risiko pembiayaan bermasalah (Awaluddin et al., 2024).

Perbedaan hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya *research gap* yang memperkuat pentingnya penelitian ini. Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam terkait pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan

murabahah. Vita dan Mira, (2021) menemukan Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif dan *Non Performing Financing (NPF)* negatif, Setiawan dan Anwar, (2022) menemukan *Capital Adequacy Ratio (CAR)* berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan, sementara *Non Performing Financing (NPF)* tidak berpengaruh. Khotmi, (2022) menemukan variabel *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, dan *Non Performing Financing (NPF)* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Kondisi ini membuka peluang untuk dilakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan yang lebih spesifik.

Penelitian ini penting dilakukan sebab peran pembiayaan *murabahah* dalam kegiatan operasional perbankan syariah. Pembiayaan ini merupakan salah satu produk yang paling banyak digunakan, sehingga penurunannya dapat berdampak langsung terhadap kinerja dan profitabilitas bank. Apabila permasalahan tidak segera diatasi, maka hal ini berpotensi menghambat fungsi intermediasi perbankan syariah serta menurunkan kontribusinya terhadap perekonomian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, dan *Non Performing Financing (NPF)* terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia.

Teori Intermediasi Keuangan

Teori intermediasi keuangan yang dikemukakan oleh John Gurley dan Edward Shaw (1960), menjelaskan bahwa bank berperan sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana (Kurnia, 2024). Dalam teori ini, bank menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan. Pada penelitian ini, Dana Pihak Ketiga (DPK) mencerminkan kemampuan bank dalam menghimpun dana, *Financing to Deposit Ratio (FDR)* menunjukkan efektivitas fungsi intermediasi, dan *Capital Adequacy Ratio (CAR)* menggambarkan kemampuan bank dalam menanggung risiko. Selain itu, dalam penyaluran pembiayaan terdapat risiko pembiayaan bermasalah yang diukur melalui *Non Performing Financing (NPF)*, yaitu kondisi ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian yang telah disepakati. Tingginya NPF menunjukkan bahwa fungsi intermediasi bank belum berjalan secara optimal akibat lemahnya pengelolaan risiko dan analisis pembiayaan.

Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* merupakan akad jual beli di mana bank terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan harga pokok yang ditambah (margin) keuntungan sesuai kesepakatan (Karim, 2008). Menurut Nurhayati, (2023) membedakan *murabahah* menjadi dua jenis, yaitu: *murabahah* berdasarkan pesanan dan *murabahah* tanpa pesanan. *Murabahah* berdasarkan pesanan dilakukan setelah adanya permintaan dari nasabah dan dapat bersifat mengikat maupun tidak mengikat, sedangkan *murabahah* tanpa pesanan dilakukan tanpa adanya permintaan sebelumnya dari pembeli.

Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang berhasil dihimpun bank dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito (Ismail, 2018). DPK menjadi salah satu sumber dana utama bank yang digunakan untuk kegiatan operasional, terutama dalam penyaluran pembiayaan. Semakin besar dana yang berhasil dihimpun, maka semakin besar pula kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Penghimpunan dana tersebut dilakukan melalui produk giro, tabungan, dan deposito yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda. Giro merupakan simpanan yang dapat ditarik kapan saja menggunakan cek, bilyet giro, atau transfer.

Tabungan merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh bank. Sementara, deposito merupakan simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara nasabah dan bank (Kasmir, 2018).

Financing to Deposit Ratio (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang menunjukkan perbandingan antara total pembiayaan yang disalurkan dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun bank (Antonio, 2001). Rasio ini digunakan sebagai indikator kemampuan bank syariah dalam menjalankan fungsi intermediasi. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, rasio FDR berada pada kisaran 75%-110%. Semakin tinggi nilai FDR menunjukkan semakin besar pembiayaan yang disalurkan sehingga fungsi intermediasi bank berjalan lebih optimal. Namun, FDR yang terlalu tinggi dapat memengaruhi likuiditas bank karena berkurangnya cadangan dana untuk memenuhi kebutuhan penarikan dana masyarakat. Sebaliknya, penurunan FDR menunjukkan menurunnya penyaluran pembiayaan oleh bank.


Capital Adequacy Ratio (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan modal guna menutup risiko kerugian dari aset berisiko, seperti kredit yang diberikan (Mishkin, 2012). CAR mencerminkan tingkat kesehatan dan ketahanan bank dalam menjalankan operasionalnya. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/PJOK.03/2014, bank umum syariah diwajibkan untuk memenuhi kecukupan modal minimum sebesar 8%-14% sesuai dengan profil risiko masing-masing bank. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi risiko yang dihadapi bank, maka semakin besar pula modal yang harus disediakan untuk menjaga stabilitas dan keberlangsungan operasional bank.

Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat pembiayaan bermasalah akibat ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran (Antonio, 2001). Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/10/PBI/2004, bank dikategorikan sehat jika tingkat NPF berada di bawah 5%. Bank Indonesia juga mengklasifikasikan pembiayaan bermasalah menjadi kategori kurang lancar, diragukan, dan macet. Tingginya NPF dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi kelemahan dalam analisis dan pengawasan pembiayaan, sedangkan faktor eksternal meliputi menurunnya kondisi usaha nasabah, perubahan kebijakan pemerintah, serta kejadian tidak terduga seperti bencana alam.

Gambar 1. Kerangka Konseptual



Sumber: Data diolah (2026)

Berdasarkan kerangka konseptual, maka hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H₁: Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia
- H₂: *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia
- H₃: *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia
- H₄: *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Metode kuantitatif menitikberatkan pada pengumpulan serta analisis data dalam bentuk angka untuk menguji hipotesis, mengukur hubungan antar variabel, dan menghasilkan kesimpulan yang bersifat generalisasi melalui analisis statistik (Sari et al., 2025). Data yang digunakan berupa laporan keuangan triwulanan Bank Muamalat Indonesia tahun 2020-2024 yang diperoleh melalui metode dokumentasi.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan triwulanan Bank Muamalat Indonesia tahun 2020-2024. Penelitian ini menggunakan seluruh populasi karena jumlahnya kecil, dapat dijangkau, dan mudah diidentifikasi. Menurut John W. Creswell, (2019) penelitian yang menggunakan seluruh anggota populasi disebut sebagai *census study*.

Definisi Operasional Variabel

Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan dengan akad jual beli yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah. Dalam penelitian ini, pembiayaan *murabahah* diukur menggunakan total *outstanding* pembiayaan *murabahah*.

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang berhasil dihimpun bank dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Dalam penelitian ini, DPK diukur dengan menjumlahkan giro, tabungan, dan deposito (Hadiani & Sari, 2023).

$$DPK = \text{Giro} + \text{Tabungan} + \text{Deposito}$$

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang mengukur kemampuan bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga ke dalam pembiayaan. Dalam penelitian ini, FDR diukur menggunakan perbandingan antara total pembiayaan dengan total dana pihak ketiga (Wibowo et al., 2017).

$$FDR = (\text{Total Pembiayaan} / \text{Total Dana Pihak Ketiga}) \times 100\%$$

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan modal untuk menutup risiko kerugian dari aset berisiko. Dalam penelitian ini, CAR diukur dengan membandingkan modal bank terhadap total Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) (Rahman et al., 2018).

$$CAR = (\text{Modal Bank} / \text{Total ATMR}) \times 100\%$$


Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat pembiayaan bermasalah pada bank. Dalam penelitian ini, NPF diukur dengan membandingkan pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang disalurkan (Zulfiah & Susilowibowo, 2014).

$$\text{NPF} = (\text{Pembiayaan Bermasalah} / \text{Total Pembiayaan}) \times 100\%$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Uji Normalitas



Berdasarkan hasil transformasi data menggunakan metode *First Difference*, uji normalitas diperoleh nilai jarque-bera 0.804270, sedangkan angka probability 0.668890 > 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal karena nilai Probabilitynya lebih dari 0,05.

Uji Multikolinieritas

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinieritas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	5.17E+09	1.231409	NA
D (X4)	1.64E+10	4.512997	4.457124
D (X3)	6.82E+08	1.624478	1.504194
D (X2)	4.35E+08	3.918041	3.592335
D (X1)	0.003284	1.632591	1.628193

Sumber: Data diolah Eviews versi 14

Hasil pengujian VIF menunjukkan bahwa seluruh variable bebas memiliki nilai VIF < 10. Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variable bebas dalam model regresi tersebut.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

F-Statistic	0.031452	Prob. F(4,14)	0.9979
Obs*R-Squared	0.169221	Prob. Chi-Square(4)	0.9966
Scaled explained SS	0.150047	Prob. Chi-Square(4)	0.9973

Sumber: Data diolah Eviews versi 14

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan metode Glejser, diperoleh nilai prob. Obs*R-squared sebesar $0.9966 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada data yang diuji.

Uji Autokorelasi

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

F-Statistic	0.370176	Prob. F(2,12)	0.6982
Obs*R-Squared	1.104106	Prob. Chi-Square(2)	0.5758

Sumber: Data diolah Eviews versi 14

Berdasarkan hasil uji autokorelasi menggunakan Breusch-Godfrey LM Test, diperoleh nilai probabilitas sebesar $0.5758 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi pada data yang diuji.

Tabel 5. Hasil Uji T, Regresi berganda, dan Koefisien Determinasi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-306150.5	71932.08	-4.457124	0.0008
D (X4)	389356.2	128247.3	3.035980	0.0089
D (X3)	-4117.675	26109.32	-0.157709	0.8769
D (X2)	89804.47	20863.50	4.304382	0.0007
D (X1)	0.144694	0.057307	2.524905	0.0243
R-squared	0.917709	Mean dependent v ar		-504597.9
Adjusted R-squared	0.894197	S.D.dependent v ar		868658.9
S.E.of regression	282551.9	Akaike info criterion		28.16205
Sum squared resid	1.12E+12	Schwarz criterion		28.41058
Log likelihood	-262.5394	Hannan-Quin creiter		28.20411
F-statistic	39.03189	Durbin-Watson stat		1.382504
Prob (F-Statistic)	0.000000			

Sumber: Data diolah Eviews versi 14

Uji T (Parsial)

Berdasarkan hasil uji t pada tabel di atas, diketahui bahwa nilai probabilitas untuk variabel Dana Pihak Ketiga (X1) sebesar $0.0243 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa X1 secara parsial berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*. *Financing to Deposit Ratio* (X2) diperoleh sebesar $0.0007 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa X2 secara parsial berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*. *Capital Adequacy Ratio* (X3) diperoleh sebesar $0.8769 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa X3 secara parsial tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Sedangkan *Non Performing Financing* (X4) diperoleh sebesar $0.0089 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa X4 secara parsial berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*.

Uji Regresi Berganda

Berdasarkan tabel 6 didapatkan persamaan regresi berganda seperti dibawah ini:

$$D(Y) = -306150.5 + 0.144694D(X1) + 89804.47D(X2) - 4117.675D(X3) + 389356.2D(X4) + e$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa konstanta sebesar -306150.5 memiliki arti apabila seluruh variabel independen tidak mengalami perubahan atau bernilai konstan, maka perubahan variabel dependen sebesar -306150,5. Koefisien regresi Dana Pihak Ketiga D(X1) memiliki koefisien sebesar 0,144694 yang berarti setiap kenaikan perubahan X1 sebesar 1 satuan akan meningkatkan pembiayaan *murabahah* sebesar 0,144694 dengan asumsi variabel lain konstan. Koefisien regresi *Financing to Deposit Ratio* D(X2) memiliki koefisien sebesar 89804,47 yang menunjukkan bahwa setiap

kenaikan perubahan X2 sebesar 1 satuan akan meningkatkan pembiayaan *murabahah* sebesar 89804,47. Koefisien regresi *Capital Adequacy Ratio* D(X3) memiliki koefisien sebesar -4117,675 yang berarti setiap kenaikan perubahan X3 sebesar 1 satuan akan menurunkan pembiayaan *murabahah* sebesar 4117,675 dengan asumsi variabel lain tetap. Sementara itu, Koefisien regresi *Non Performing Financing* D(X4) memiliki koefisien sebesar 389356,2 yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan perubahan X4 sebesar 1 satuan akan meningkatkan pembiayaan *murabahah* sebesar 389356,2.

Koefisien Determinasi (R²)

Berdasarkan R-Squared sebesar 0,917709, menunjukkan bahwa variabel pembiayaan *murabahah* dipengaruhi oleh keempat variabel bebas yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Non Performing Financing* (NPF) sebesar 91,77%, sedangkan sisanya yaitu (100%-91,7%=8,3%) pembiayaan *murabahah* dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan *Murabahah*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*. Artinya, semakin besar dana yang berhasil dihimpun bank dari masyarakat, maka semakin besar pula kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan *murabahah*. Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank syariah dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito yang digunakan sebagai sumber utama penyaluran pembiayaan. DPK menjadi sumber dana terbesar bagi bank syariah yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, termasuk pembiayaan *murabahah*. Dari pembiayaan *murabahah* tersebut bank syariah akan memperoleh keuntungan berupa margin.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori intermediasi keuangan yang menyatakan bahwa peningkatan DPK akan meningkatkan kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Semakin besar dana yang berhasil dihimpun oleh bank syariah dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito, maka semakin besar pula kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan *murabahah*. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Wawan Hendriawan et al., (2024) menyatakan DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* karena Dana Pihak Ketiga merupakan dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank syariah dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito yang digunakan sebagai sumber utama penyaluran pembiayaan. Selain itu, penelitian Pratiwi, Y. I., & Nabila, R, (2022) juga menyatakan bahwa DPK merupakan sumber modal terbesar bagi perbankan syariah yang akan disalurkan dalam berbagai bentuk pembiayaan termasuk pembiayaan *murabahah*. Penelitian Liana Sari dan Wirman, (2021) turut mendukung hasil penelitian ini dengan menunjukkan bahwa DPK memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*, karena peningkatan maupun penurunan DPK dapat memengaruhi jumlah dana yang dapat diinvestasikan atau disalurkan oleh bank syariah kepada masyarakat, sehingga DPK menjadi salah satu komponen penting yang memengaruhi besarnya pembiayaan *murabahah*.

Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Pembiayaan *Murabahah*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*. Artinya, peningkatan FDR akan meningkatkan pembiayaan *murabahah* yang disalurkan oleh bank. FDR merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga ke dalam bentuk pembiayaan. Semakin tinggi FDR menunjukkan bahwa bank semakin optimal dalam

menjalankan fungsi intermediasi melalui penyaluran pembiayaan kepada masyarakat. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa dana yang dihimpun bank tidak hanya disimpan, tetapi digunakan secara produktif dalam kegiatan pembiayaan *murabahah*.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori intermediasi keuangan yang menjelaskan bahwa bank berperan sebagai perantara keuangan dalam menghimpun dan menyalurkan dana, sehingga semakin optimal fungsi tersebut maka pembiayaan yang disalurkan juga akan meningkat. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Khotmi, (2022) yang menyatakan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah* karena semakin tinggi rasio FDR maka kemungkinan jumlah pembiayaan yang diberikan bank juga semakin meningkat. Penelitian Wawan Hendriawan et al., (2024) juga menunjukkan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah* karena semakin tinggi nilai *Financing to Deposit Ratio* mencerminkan semakin baiknya kemampuan bank dalam menyalurkan dana kepada nasabah. Hal ini diperkuat oleh penelitian Rina Nurdhiana, Sulisty, dan Ati Retna Sari, (2024) yang juga menemukan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*, karena semakin tinggi FDR menunjukkan semakin optimalnya penyaluran dana yang dihimpun bank syariah sehingga pembiayaan *murabahah* yang disalurkan kepada nasabah juga semakin meningkat.

Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Terhadap Pembiayaan *Murabahah*

Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. CAR merupakan rasio kinerja bank yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung risiko, termasuk pembiayaan *murabahah* yang disalurkan kepada masyarakat. Pembiayaan *murabahah* yang disalurkan tidak selalu berjalan lancar sehingga berpotensi menimbulkan risiko pembiayaan bagi bank. Secara teori, tingginya CAR menunjukkan bahwa bank memiliki modal yang cukup kuat. Namun, dalam penelitian ini besarnya modal yang dimiliki bank belum tentu langsung digunakan untuk meningkatkan pembiayaan *murabahah* karena bank juga harus menjaga stabilitas dan manajemen risiko perbankan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sinaga dan Patonah, (2021) yang menyatakan bahwa tidak berpengaruhnya CAR menunjukkan bahwa pihak manajemen Bank Umum Syariah cenderung berhati-hati dalam pengelolaan risiko yang ditimbulkan dari aktiva. Penelitian Pratiwi, Y. I., dan Nabila, R, (2022) juga menyatakan bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* karena tingginya kecukupan modal yang dimiliki bank tidak selalu digunakan untuk menyalurkan pembiayaan *murabahah*, melainkan juga digunakan untuk menjaga stabilitas dan kesehatan bank. Selain itu, penelitian Ervin Mardalena, Noviansyah, Dahlia, (2025) menyatakan bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* karena tingginya modal bank tidak selalu digunakan untuk penyaluran pembiayaan, melainkan dapat menjadi dana menganggur (*idle money*) dan bank cenderung berhati-hati agar tetap memenuhi ketentuan kecukupan modal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Pembiayaan *Murabahah*

Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa NPF berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan NPF diikuti oleh peningkatan pembiayaan *murabahah*. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan NPF tidak selalu diikuti dengan penurunan pembiayaan *murabahah* karena bank tetap melakukan penyaluran pembiayaan untuk menjaga aktivitas intermediasi dan memperoleh keuntungan. Selain itu, perubahan tingkat NPF belum

menjadi pertimbangan utama bank dalam menyalurkan pembiayaan *murabahah* selama risiko pembiayaan masih dapat dikendalikan.

Secara teori, NPF merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat pembiayaan bermasalah yang dihadapi bank syariah. Tingginya NPF umumnya dapat meningkatkan risiko pembiayaan sehingga bank menjadi lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan. Namun pada penelitian ini, hasil yang diperoleh menunjukkan pengaruh positif, yang mengindikasikan bahwa peningkatan pembiayaan *murabahah* masih tetap terjadi meskipun NPF mengalami kenaikan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Juniaty, (2020) yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah* karena perubahan tingkat NPF tidak menjadi pertimbangan utama bank dalam menyalurkan pembiayaan *murabahah*, sehingga meskipun NPF meningkat, pembiayaan *murabahah* tetap meningkat. Selain itu, penelitian Nurhidayati, (2021) juga menyatakan bahwa NPF berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah* karena bank cenderung meningkatkan penyaluran pembiayaan untuk menekan rasio NPF agar tetap berada pada batas sehat yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia periode 2020-2024, dapat disimpulkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar dana yang berhasil dihimpun bank dari masyarakat serta semakin optimal penyaluran dana pihak ketiga ke dalam pembiayaan, maka semakin meningkat pula pembiayaan *murabahah* yang disalurkan oleh bank. Sementara itu, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* karena besarnya modal yang dimiliki bank tidak selalu digunakan untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan, melainkan juga digunakan untuk menjaga stabilitas dan kesehatan bank. Selain itu, *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*, yang menunjukkan bahwa peningkatan NPF tidak selalu menyebabkan penurunan pembiayaan *murabahah* selama bank masih mampu mengendalikan risiko pembiayaan. Hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa variabel DPK, FDR, CAR, dan NPF mampu menjelaskan pengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* sebesar 91,77%, sedangkan sisanya sebesar 8,3% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya penelitian hanya menggunakan satu objek penelitian yaitu Bank Muamalat Indonesia sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada seluruh bank syariah di Indonesia. Selain itu, periode penelitian yang digunakan terbatas pada tahun 2020-2024 sehingga jumlah data observasi relatif terbatas. Variabel penelitian juga hanya menggunakan DPK, FDR, CAR, dan NPF, sedangkan masih terdapat variabel lain yang dapat memengaruhi pembiayaan *murabahah* seperti inflasi, BOPO, ROA, dan faktor makroekonomi lainnya. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan sehingga peneliti tidak dapat memperoleh informasi secara langsung mengenai kebijakan internal bank dalam penyaluran pembiayaan *murabahah*.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani.

Aprilia, Z (2025). *Pembiayaan turun, NPF naik, modal menipis, ini kondisi Bank Muamalat*, CNBC Indonesia, 14 May, viewed 4 May 2026,

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20250514113016-17-633152/pembiayaan-turun-npf-naik-modal-menipis-ini-kondisi-bank-muamalat>

- Awaluddin, H. F., Astuti, I. P., Elois, I. P., dan Ni'mah, K. (2024). *Pengaruh Npf Dan Fdr Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bus, Uus, Dan Bprs Tahun 2021-2022*. RIBHUNA: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, 3(2), 60-71. <https://doi.org/10.69552/ribhuna.v3i2.2196>
- Creswell, J. W., dan Guetterman, T. C. (2019). *Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research* (6th ed.). Pearson Education, Inc.
- Hadiani, F., dan Sari, E. O. (2023). *Non-Performing Financing pada Bank Umum Syariah dengan Faktor Determinan ROA, BOPO, CAR, dan FDR*. Journal of Applied Islamic Economics and Finance, 3(2), 266-274. <https://doi.org/10.35313/jaief.v3i2.3753>
- Ismail, M. B. A. (2018). *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Kencana.
- Ismail, J., dan Kadir, R. (2020). *Determinan Pembiayaan Murabahah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia*. Ekombis Sains: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis, 5(1), 1-10. <https://doi.org/10.24967/ekombis.v5i1.674>
- Karim, A. (2008). *Bank Islam: analisis fiqih dan keuangan*. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir, S. E. (2018). *Dasar-dasar Perbankan-Rajawali Pers*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Khotmi, H. (2022). *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan Dana Pihak Ketiga Sebagai Pemoderasi*. Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah), 5(1), 384-393. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.602>
- Kurnia, M. I. (2024). *Ringkasan Teori Intermediasi Keuangan*. Omera Pustaka.
- Mardalena, E., Noviansyah, dan Dahlia. (2025). *Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Indonesia Tahun 2013-2022*. Ekonomika, 18(2), 141-157. <https://doi.org/10.54895/tbryn48>
- Mishkin, F. S. (2012). *The Economics of Money, Banking and Financial Markets (The Pearson Series in Economics)*. Pearson Paris.
- Nurhayati, S. (2023). *Akuntansi Syariah di Indonesia, edisi 5*. Penerbit Salemba.
- Nurhidayati, N. (2021). *Analisis Pengaruh Non Performing Finance (NPF), Inflasi Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Tingkat Pembiayaan Murabahah Pada PT Bank Syariah Mandiri*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Agama Islam [JIMPAI], 1(3).
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Snapshot Perbankan Syariah Indonesia Desember 2024*. Jakarta, Indonesia: Otoritas Jasa Keuangan. OJK PDF
- Pratiwi, Y. I., dan Nabila, R. (2022). *Pengaruh DPK, CAR, dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah dengan ROA Sebagai Variabel Moderating*. MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance, 6(1), 72-86. <http://dx.doi.org/10.21043/malia.v6i1.13369>

- PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. (2026). *Laporan tahunan*, Bank Muamalat Indonesia, viewed 4 May 2026, <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/hubungan-investor/laporan-tahunan>
- Rahman, T., Si, M., dan Safitrie, D. (2018). *Peran Non Performing Financing (NPF) Dalam Hubungan Antara Dewan Komisaris Independen Dan Profitabilitas Bank Syariah*. In *Bisnis* (Vol. 6, Number 1).
- Rusiadi, R. H., dan Subiantoro, N. (2014). *Metode penelitian manajemen, akuntansi dan ekonomi pembangunan (Konsep, kasus dan aplikasi SPSS, Eviews, Amos, Lisres)*. Medan: USU Press. ISBN, 602-978.
- Sari, A. R., Al Husnawati, H., Suryono, J., Marzuki, M., dan Mulyapradana, A. (2025). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*. YPAD Penerbit.
- Sari, L. (2021). *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk) Dan Modal Sendiri Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2019*. *Ekonomi & Bisnis*, 20(1).
- Setiawan, A., dan Anwar, S. (2022). *Pengaruh CAR, NPF, DER terhadap Pembiayaan Murabahah dengan DPK sebagai Variabel Moderating*. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 3(2), 129. <https://doi.org/10.31000/almaal.v3i2.5166>
- Sinaga, V. E. H. (2021). *Analisa Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF) Murabahah, Dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015-2018*. *Eqien-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 8(1), 158-169. <https://doi.org/10.34308/eqien.v8i1.167>
- Sudarsono, H. (2003). *Bank & lembaga keuangan syariah: deskripsi dan ilustrasi*. Ekonisia.
- Sugiono, S. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r & d*. Bandung: alfabeta, 288
- Sujarweni, V. W. (2015). *Statistik untuk bisnis dan ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Wawan Hendriawan, Erwin Saputra Siregar, dan Nurfitri Martaliah. (2024). *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Financing to Deposit Ratio dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2018-2022*. *Jurnal Kajian Dan Penalaran Ilmu Manajemen*, 2(1), 216-230. <https://doi.org/10.59031/jkpim.v2i1.345>
- Wibowo, S. A., Saputra, W., Yogyakarta, U. M., dan Selatan, J. L. (2017). *Pengaruh Variabel Makro Dan Mikro Ekonomi Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah*. In *Jurnal Ilmiah Akuntansi* (Vol. 2, Number 1).
- Zulifiah, F. (2014). *Pengaruh Inflasi, Bi Rate, Capital Adequacy Ratio (Car), Non Performing Finance (Npf), Biaya Operasional Danpendapatan Operasional (Bopo) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariahperiode 2008-2012*. *Jurnal Ilmu Manajemen (JIM)*, 2(3).